



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A Kode Pos 97762

T O B E L O



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.2/1147 /SK.038 /2019
TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) GMIH SAMUDA KECAMATAN GALELA BARAT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Galela Barat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SD GMIH Samuda di Desa Samuda Kecamatan Galela Barat;
- b. Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu diadakan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SD GMIH Samuda Kecamatan Galela Barat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;


15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SD GMIH Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Ijin Operasional Sekolah sebelumnya;
- Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SD GMIH Samuda Kecamatan Galela Barat sebagaimana pada Diktum Pertama diatas, tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah sebagaimana pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Ijin Operasional Sekolah pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Ijin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perinjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada tanggal : 19 Agustus 2019


Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Drs. SUWARNO TONGOTONGO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196112171990031005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
3. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
8. Camat Galela Barat di Dokulamo;
9. Korwil Kec. Galela Barat di Dokulamo;
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
Nomor : 420.2/ /SK. /2019

PEMBAHARUAN/PEMUTIHAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD GMIH SAMUDA KECAMATAN GALELA BARAT
TAHUN 2019

NAMA SEKOLAH	NPSN	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	KECAMATAN	LEMBAGA PEMILIK	NAMA PEMILIK	NAMA KEPALA SEKOLAH	KET.
SD GMIH SAMUDA	60201757	2006	DESA SAMUDA	GALELA BARAT	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIH	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIH	ALFONI FERA DIDIDE, S.Pd	

Tobelo, 19 Agustus 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Halmahera Utara



Drs. SUWARNO TONGOTONGO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196112171990031005